



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Istoyo Alias Soi**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Kolosua No. 140, RT.003/RW.002, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Istoyo Alias Soi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa Istoyo Alias Soi ditahan dalam tahanan kota oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dengan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISTOYO Alias SOI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia**" sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** pada dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **ISTOYO Alias SOI** selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap formulir permohonan yang *terdiri* dari :
 - 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh pemohon dan pasangan
 - 1 (satu) lembar print out foto kartu tanda penduduk dengan NIK 7471051806770001, atas nama pemilik ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out foto kartu tanda penduduk dengan NIK 7471054903780003, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, SP
 - 1 (satu) lembar print out foto NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor 49.198.587.5-811.000 atas nama ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out foto kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dengan Nomor 7471050312080013, atas nama kepala keluarga ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out petikan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823 / 901 yang ditetapkan di Kendari tanggal 01 April 2011
 - 1 (satu) lembar print out foto daftar Pembayaran gaji induk PNS / CPNS dinas perkebunan dan hortikultura, periode bulan Desember 2016

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id print out foto surat keterangan usaha Nomor : 478 / 157 / XII I 2016 yang ditanda tangani lurch Kemaraya atas nama MUH. SAID, S.Sos tanggal 14 Desember 2016

- 1 (satu) lembar print out foto surat pemberi tahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama ISTOYO
- 1 (satu) lembar print out foto buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0192-01-13782550-8, atas nama pemilik ISTOYO
- b. 1 (satu) rangkap laporan hasil survey yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar ash laporan survey penjamin (BO), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama RUSBI RAMAYADI dan CMH bernama JUMAHIR.
 - 1 (satu) lembar asli denah / lokasi tempat tinggal penjamin (BCI), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama RUSBI RAMAYADI dan CMH bernama JUMAHIR
 - 1 (satu) lembar ash form analisa pendapatan yang ditanda tangani oleh konsumen atas nama ISTOYO dan surveyor atas nama RUSBI RAMAYADI
 - 2 (dua) lembar print out foto BPKB mobil Pick Lip merk toyota Hilux warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MR0AW12G6D0040285, Nomor Mesin 1TR-7605534
 - 1 (satu) lembar print out foto SINK mobil Pick Up merk toyota Fillux warna silver metallic dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285, Nomor Mesin 17R-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA
 - 1 (satu) lembar print out foto faktur kendaraan bermotor mobil Pick Up merk toyota Klux warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MR0AW12G6D0040285, Nomor Mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA
 - 1 (satu) lembar print out kartu uji berkala kendaraan bermotor merk toyota Hilux dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MROAW12G6D004028⁵, Nomor Mesin 1TR-7605534
 - 1 (satu) lembar asli cek fisik kendaraan yang dikeluarkan oleh MNC Finance dengan nomor 16 027252
- c. 1 (satu) rangkap perjanjian yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap asli perjanjian kontrak pembiayaan induk nomor 11116240100215 yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kreditur PT MNC Finance, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanda tangani oleh istri debitur selaku yang mengetahui dan menyetujui

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa, ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa, dan ditanda tangani oleh RAHAYU NINGSIH, SP selaku yang menyetujui
- 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan fasilitas atas nama debitur ISTOYO dengan nomor 11116240100215, ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kreditur PT MNC Finance, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, dan ditanda tangani oleh istri debitur selaku yang mengetahui dan menyetujui
- 1 (satu) lembar asli pernyataan dan konfirmasi dokumen debitur nomor 11116240100215 tanggal 21 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan kuasa dengan nomor nomor 1111624010021.5, yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa dan ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bersama jual beli kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, ditanda tangani oleh RAMLI BS selaku penjual, ditanda tangani oleh kreditur
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa dan YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa
- 1 (satu) lembar asli pernyataan penitipan unit kendaraan, yang ditanda tangani oleh ISTOYO dan RAHAYU NINGSIH, SP
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa penarikan kendaraan yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa, dan ditanda tangani oleh RAHAYU NINGSIH, SP
- 1 (satu) lembar asli pernyataan beda tanda tangan, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ISTOYO
- 1 (satu) lembar asli surat konfirmasi persetujuan pembiayaan, tanggal 20 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kepala cabang PT MNC Finance dan ditanda tangani oleh kepala cabang dealer UD Mega Utama Motor
- 1 (satu) lembar asli permohonan pencairan pembiayaan (PPP)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asli memorandum pencairan pembiayaan (MPP)

- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kendaraan yang ditanda tangani oleh debitur atas nama ISTOYO clan RAMLI BS
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20 Desember 2016 yang isinya bahwa pihak Shoroom UD Mega Utama Motor telah menerima uang sebesar Rp 92.264.797,- (sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari PT MNC Finance, untuk pelunasan atas 1 (satu) unit toyota Hilux warna silver metalik tahun 2013 Nomor Mesin 1TR7605534, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20 Desember 2016 yang isinya bahwa pihak Shoroom UD Mega Utama Motor telah menerima uang sebesar Rp 4.264.797,- (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari PT MNC Finance, untuk pembayaran refund atas 1 (satu) unit toyota Hilux warna silver metarik tahun 2013 Nomor Mesin 1TR7605534, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285
- d. 1 (satu) buah asli salinan akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) WIDAWATI, S.H., M.Kn., tanggal 31 Desember 2016 dengan nomor akta 3161
- e. 1 (satu) lembar scan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00000004.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 03 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara bernama ILHAM DJAYA, S.H., M.Pd.

Dikembalikan kepada Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Bunga Kolosua No. 140 RT 003 RW 002 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YUSLAN SRI WIDHIANTO, S.P. adalah kepala cabang PT MNC Finance Cabang Kendari dan memiliki tugas serta tanggung jawab yaitu bertanggung jawab terhadap semua aktifitas yang ada di PT MNC Finance Cabang Kendari seperti mengontrol sales atau aktifitas penjualan jasa termasuk penjualan obyek jaminan fidusia, dan keseluruhan operasional PT MNC Finance Cabang Kendari. Dalam perjanjian sewa beli, PT MNC Finance Cabang Kendari harus memastikan berapa jumlah pokok yang akan dibiayai oleh PT MNC Finance Cabang Kendari dan berapa jumlah uang muka yang akan dibayarkan oleh calon debitur pada pihak penjual. Selanjutnya PT MNC Finance Cabang Kendari melalui Credit Marketing Office (CMO) melakukan cek fisik terhadap kendaraan, survei alamat tempat tinggal dan kelengkapan berkas. Kemudian calon debitur menandatangani kotrak yang telah dibuatkan oleh PT MNC Finance Cabang Kendari, lalu pihak Credit Marketing Office (CMO) akan melakukan survei, dan berkas disetorkan kepada Saksi YUSLAN SRI WIDHIANTO, S.P. selaku kepala cabang untuk melakukan verifikasi dan kredit auditor kantor pusat guna mendapatkan persetujuan kelayakan berkas permohonan. Setelah berkas permohonan dinyatakan layak, barulah PT MNC Finance Cabang Kendari melakukan pembayaran kepada pihak penjual dan mendaftarkan ke Notaris dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan Salinan akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemberi fidusia atau calon debitur sebelum melakukan sewa beli terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia adalah calon debitur harus memiliki alamat tempat tinggal yang dibuktikan dengan tanda kependudukan berupa bukti pembayaran PBB atau sertifikat, memiliki pekerjaan atau usaha yang memiliki penghasilan sehingga angsurannya nanti dapat terbayarkan, memiliki identitas berupa KTP dan kelengkapan lainnya seperti keterangan ijin usaha bagi pelaku usaha swasta, dan calon debitur harus bersedia membayar uang muka atau DP kepada dealer.
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang PNS melakukan perjanjian sewa beli dengan PT MNC Finance Cabang Kendari yang mengatasnamakan adik iparnya Saksi AJISMAN JAYA dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa awalnya, Saksi AJISMAN JAYA mendatangi Terdakwa dengan niat untuk mengajukan permohonan peminjaman dana kepada PT MNC Finance Cabang Kendari namun mengatasnamakan Terdakwa sebagai pemohon dengan alasan Saksi AJISMAN JAYA bertempat tinggal di Desa Tondowatu Kec Uluiwoi Kab Kolaka Timur dan ditakutkan domisili Saksi AJISMAN JAYA tidak dapat dijangkau oleh pihak pembiayaan. Kemudian setelah itu, Terdakwa menyiapkan kelengkapan berkas, lalu mengajukan permohonan kepada PT MNC Finance Cabang Kendari. Setelah mengajukan permohonan, Saksi AJISMAN JAYA mendatangi rumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA yang telah dibayarkan uang mukanya agar ketika PT MNC Finance Cabang Kendari melakukan survei, mobil tersebut ada secara fisik. Selanjutnya pihak PT MNC Finance Cabang Kendari mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saudara RAHAYU NINGSIH, S.P. menandatangani kontrak yang telah disiapkan oleh pihak PT MNC Finance Cabang Kendari. Lalu pihak PT MNC Finance Cabang Kendari memeriksa kelayakan berkas dan memeriksa objek jaminan fidusia. Setelah dilakukan survei, Saksi AJISMAN JAYA membawa kembali mobil tersebut dan harus melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 3.815.000,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan total Rp 92.264.797,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) untuk melakukan pelunasan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA. Setelah dilakukan pembayaran sebanyak 19 (Sembilan belas) kali, Saksi AJISMAN JAYA mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi AJISMAN JAYA ingin mengalihkan mobil tersebut karena Saksi AJISMAN JAYA sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran. Namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi AJISMAN JAYA untuk mencari orang yang bersedia membeli mobil tersebut lalu melanjutkan angsuran mobil tersebut kepada PT MNC Finance Cabang Kendari. Kemudian setelah Saksi AJISMAN JAYA mendapatkan orang yang bersedia melanjutkan pembayaran kepada PT MNC Finance Cabang Kendari, Saksi AJISMAN JAYA menyampaikan bahwa mobil tersebut telah dialihkan kepada Saudara IPUL dengan uang yang diterima oleh Saksi AJISMAN JAYA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah diambil oleh perantara.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa PT MNC Finance Cabang Kendari tidak bisa melakukan penarikan atau pun serah terima terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA yang merupakan objek jaminan fidusia karena Terdakwa telah mengalihkan atau memindahtangankan objek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dengan PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia sekaligus kreditur terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Sementara itu, objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA belum menjadi milik Terdakwa karena Terdakwa hanya melakukan perjanjian sewa beli yang artinya sebelum pembayaran angsuran dinyatakan lunas oleh pihak PT MNC Finance Cabang Kendari selaku pihak penerima fidusia sekaligus kreditur, maka objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA masih merupakan milik kreditur dan belum menjadi milik Terdakwa sebagai debitur. Bahwa kesediaan Terdakwa selaku debitur untuk tidak memindah tangankan objek jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan induk pada tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku debitur dan disetujui oleh istri Terdakwa yaitu Saudara RAHAYU NINGSIH, S.P. yang berisi "*debitur tidak dibolehkan menjual atau menjaminkan atau memindah tangankan objek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.*" Namun Terdakwa sebagai pemberi fidusia sekaligus debitur telah mengalihkan mobil tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia sekaligus kreditur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT MNC Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2018, bertempat di Jl. Bunga Kolosua No. 140 RT 003 RW 002 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah **“mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YUSLAN SRI WIDHIANTO, S.P. adalah kepala cabang PT MNC Finance Cabang Kendari dan memiliki tugas serta tanggung jawab yaitu bertanggung jawab terhadap semua aktifitas yang ada di PT MNC Finance Cabang Kendari seperti mengontrol sales atau aktifitas penjualan jasa termasuk penjualan obyek jaminan fidusia, dan keseluruhan operasional PT MNC Finance Cabang Kendari. Dalam perjanjian sewa beli, PT MNC Finance Cabang Kendari harus memastikan berapa jumlah pokok yang akan dibiayai oleh PT MNC Finance Cabang Kendari dan berapa jumlah uang muka yang akan dibayarkan oleh calon debitur pada pihak penjual. Selanjutnya PT MNC Finance Cabang Kendari melalui Credit Marketing Office (CMO) melakukan cek fisik terhadap kendaraan, survei alamat tempat tinggal dan kelengkapan berkas. Kemudian calon debitur menandatangani kontrak yang telah dibuatkan oleh PT MNC Finance Cabang Kendari, lalu pihak Credit Marketing Office (CMO) akan melakukan survei, dan berkas disetorkan kepada Saksi YUSLAN SRI WIDHIANTO, S.P. selaku kepala cabang untuk melakukan verifikasi dan kredit auditor kantor pusat guna mendapatkan persetujuan kelayakan berkas permohonan. Setelah berkas permohonan dinyatakan layak, barulah PT MNC Finance Cabang Kendari melakukan pembayaran kepada pihak penjual dan mendaftarkan ke Notaris dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan Salinan akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemberi fidusia atau calon debitur sebelum melakukan sewa beli terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia adalah calon debitur harus memiliki alamat tempat tinggal yang dibuktikan dengan tanda kependudukan berupa bukti pembayaran PBB atau sertifikat, memiliki pekerjaan atau usaha yang memiliki penghasilan sehingga angsurannya nanti dapat terbayarkan, memiliki identitas berupa KTP dan kelengkapan lainnya seperti keterangan ijin usaha bagi pelaku usaha swasta, dan calon debitur harus bersedia membayar uang muka atau DP kepada dealer.
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang PNS melakukan perjanjian sewa beli dengan PT MNC Finance Cabang Kendari yang mengatasnamakan adik iparnya Saksi AJISMAN JAYA dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA.

- Bahwa awalnya, Saksi AJISMAN JAYA mendatangi Terdakwa dengan niat untuk mengajukan permohonan peminjaman dana kepada PT MNC Finance Cabang Kendari namun mengatasnamakan Terdakwa sebagai pemohon dengan alasan Saksi AJISMAN JAYA bertempat tinggal di Desa Tondowatu Kec Uluwoi Kab Kolaka Timur dan ditakutkan domisili Saksi AJISMAN JAYA tidak dapat dijangkau oleh pihak pembiayaan. Kemudian setelah itu, Terdakwa menyiapkan kelengkapan berkas, lalu mengajukan permohonan kepada PT MNC Finance Cabang Kendari. Setelah mengajukan permohonan, Saksi AJISMAN JAYA mendatangi rumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA yang telah dibayarkan uang mukanya agar ketika PT MNC Finance Cabang Kendari melakukan survei, mobil tersebut ada secara fisik. Selanjutnya pihak PT MNC Finance Cabang Kendari mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saudara RAHAYU NINGSIH, S.P. menandatangani kontrak yang telah disiapkan oleh pihak PT MNC Finance Cabang Kendari. Lalu pihak PT MNC Finance Cabang Kendari memeriksa kelayakan berkas dan memeriksa objek jaminan fidusia. Setelah dilakukan survei, Saksi AJISMAN JAYA membawa kembali mobil tersebut dan harus melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 3.815.000,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan total Rp 92.264.797,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) untuk melakukan pelunasan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA. Setelah dilakukan pembayaran sebanyak 19 (Sembilan belas) kali, Saksi AJISMAN JAYA mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi AJISMAN JAYA ingin mengalihkan mobil tersebut karena Saksi AJISMAN JAYA sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran. Namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi AJISMAN JAYA untuk mencari orang yang bersedia membeli mobil tersebut lalu melanjutkan angsuran mobil tersebut kepada PT MNC Finance Cabang Kendari. Kemudian setelah Saksi AJISMAN JAYA mendapatkan orang yang bersedia melanjutkan pembayaran kepada PT MNC Finance Cabang Kendari, Saksi AJISMAN JAYA menyampaikan bahwa mobil tersebut telah dialihkan kepada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara RAHAYU NINGSIH yang diterima oleh Saksi AJISMAN JAYA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah diambil oleh perantara.

- Bahwa PT MNC Finance Cabang Kendari tidak bisa melakukan penarikan atau pun serah terima terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA yang merupakan objek jaminan fidusia karena Terdakwa telah mengalihkan atau memindahtangankan objek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dengan PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia sekaligus kreditur terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Sementara itu, objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA belum menjadi milik Terdakwa karena Terdakwa hanya melakukan perjanjian sewa beli yang artinya sebelum pembayaran angsuran dinyatakan lunas oleh pihak PT MNC Finance Cabang Kendari selaku pihak penerima fidusia sekaligus kreditur, maka objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DT 9443 GE, nomor rangka MROAW12G6D0040285, nomor mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA masih merupakan milik kreditur dan belum menjadi milik Terdakwa sebagai debitur. Bahwa kesediaan Terdakwa selaku debitur untuk tidak memindah tangankan objek jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan induk pada tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku debitur dan disetujui oleh istri Terdakwa yaitu Saudara RAHAYU NINGSIH, S.P. yang berisi *"debitur tidak dibolehkan menjual atau menjaminkan atau memindah tangankan objek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur."* Namun Terdakwa sebagai pemberi fidusia sekaligus debitur telah mengalihkan mobil tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia sekaligus kreditur.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT MNC Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; -----

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSDI RAMAYADI MUSTAMIN, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi saat masih menjadi karyawan MMC, terdakwa pernah mengajukan permohonan untuk pembelian mobil pada pembiayaan MMC.;
- Bahwa mobil yang hendak dibeli Terdakwa adalah mobil jenis Hi-Lux;
- Bahwa proses pengajuan permohonan pembelian tersebut yaitu terdakwa yang saat itu selaku pemohon pada pembiayaan MMC, wajib menyerahkan dokumen berupa KTP, daftar penghasilan gaji per-bulan, Ijin Usaha, Kartu Keluarga, dll. Kemudian saat itu dokumen terdakwa di ACC oleh pimpinan dan kami dari pihak pembiayaan melakukan survey secara langsung ke kediaman terdakwa dan pihak MMC kemudian menganggap permohonan terdakwa layak untuk dikabulkan;
- Bahwa awalnya pembayaran Terdakwa lancar, tidak pernah menunggak, setelah Saksi mundur dari MMC selama 3 tahun kemudian Saksi dipanggil pihak penyidik untuk memberikan keterangan terkait pembelian mobil terdakwa tersebut, Saksi pikir bahwa mobil yang dibeli oleh terdakwa tersebut pembayaran cicilannya ke pihak MMC sudah selesai mengingat jangka waktu kredit terdakwa juga hanya 3 tahun, setelah Saksi dimintai keterangan oleh penyidik baru Saksi tahu bahwa terdakwa kemudian bermasalah dengan pembayaran cicilan ke Pihak MMC;
- Bahwa Kerugian yang dialami pihak MMC Finance sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang kemudian menjadi permasalahan oleh karena terdakwa memindah tangankan kendaraan mobil Hi-Lux tersebut tanpa adanya persetujuan dari Pihak MMC, sedang posisi pembayaran terdakwa secara menyicil kepada pihak MMC belum lunas;
- Bahwa Pembayaran tersebut seharusnya dilakukan oleh terdakwa selama 36 (tiga puluh enam) Bulan atau selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa uang pembayaran per-bulan yang sudah disetorkan oleh nasabah kepada MMC sebelum kendaraan ditarik, adalah tetap menjadi milik pembiayaan MMC setelah kendaraan yang bersangkutan ditarik oleh

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



putusan pengadilan dengan alasan pembayaran cicilan sudah menunggak hingga berbulan-bulan lamanya;

2. **AJISMAN JAYA alias AJIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan atau jaminan fidusia.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan atau jaminan fidusia tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah Pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau jaminan fidusia tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Hilux warna silver metalik DT 9443 GE atas nama pemilik SURYA RAHMATIA dengan dibiayai oleh PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI karena terdakwa dipercaya bahwa terdakwa dapat menyelesaikan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama kepada PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI sampai lunas namun angsuran mobil tersebut hanya dibayarkan sebanyak 19 (Sembilan belas) kali dari jumlah yang seharusnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali. Thulan, dan saat terjadi penunggakan pembayaran angsuran, difakukan pengecekan terhadap terdakwa namun mobil tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan terdakwa melainkan terdakwa telah mengalihkannya kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI.

- Bahwa sebelum angsuran mobil tersebut lunas dibayarkan oleh terdakwa maka mobil tersebut masih sebagai milik PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI selaku kreditur.
- Bahwa sebelum dilakukan serah terima mobil tersebut kepada terdakwa, terdakwa terlebih dahulu menandatangani perjanjian pembiayaan induk yang salah satu isinya adalah debitur tidak dibolehkan menjual atau menjaminkan atau memindahtangankan obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.
- Bahwa terdakwa mengambil atau menerima mobil tersebut yaitu pada tanggal 21 Desember 2016 bertempat di Showroom UD Mega Utama Motor 31. By Pass Kota Kendari.
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena ketika dilakukan survey kelayakan berkas permohonan yang diajukan kepada PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI, saat itu terdakwa menyatakan siap melunasi angsuran tanpa melakukan penunggakan dan terdakwa juga siap untuk tidak mengalihkan ataupun memindahtangankan mobil tersebut dalam bentuk apapun termasuk menggadaikan maupun menyewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI.
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa bersama istri terdakwa saat melakukan sewa beli mobil tersebut, dimana isinya adalah memuat kewajiban debitur atas nama terdakwa untuk melakukan pembayaran pada bulan berjalan agar tidak melewati tanggal jatuh tempo sesuai kesepakatan dan terdakwa tidak diperbolehkan menjual atau menjaminkan atau memindahtangankan obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, dan isi perjanjian tersebut telah diketahui Dish terdakwa. Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut yaitu sebanyak 19 (Sembilan belas) kali dari jumlah yang seharusnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali/bulan angsuran.
- Bahwa tindakan pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI setelah mengetahui bahwa terdakwa sudah mengalihkan mobil tersebut kepada orang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengingpin
Debitur agar melakukan pembayaran angsuran atau jika tidak sanggup membayar, maka terdakwa atau pemberi fidusia/debitur disarankan mengembalikan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa mobil tersebut kepada PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI namun terdakwa tidak menanggapi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI mengalami kerugian material sekira Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. ZULHAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan atau jaminan fidusia.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan atau jaminan fidusia tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah Pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau jaminan fidusia tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Minx warna silver metalik DT 9443 GE atas nama pemilik SURYA RAHMATIA dengan dibiayai oleh PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI karena terdakwa dipercaya bahwa terdakwa dapat menyelesaikan angsuran mobil tersebut kepada PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI sampai lunas namun angsuran mobil tersebut hanya dibayarkan sebanyak 19 (Sembilan belas) kali dad jumlah yang seharusnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali/bulan, dan saat terjadi penunggakan pembayaran angsuran, dilakukan pengecekan terhadap terdakwa namun mobil tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan terdakwa melainkan terdakwa telah mengalihkannya kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI.
- Bahwa tindakan saksi selaku pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI setelah mengetahui bahwa terdakwa sudah mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain yaitu saksi mendatangi terdakwa agar melakukan pembayaran angsuran atau jika tidak sanggup membayar, maka terdakwa atau pemberi fidusia/debitur disarankan mengembalikan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa mobil tersebut kepada PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI namun terdakwa mengatakan bahwa mobil sudah dalam penguasaan orang lain.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-akibat-perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI mengalami kerugian material sekira Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah):

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ipar Terdakwa bernama AJIS (Saksi AJISMAN JAYA alias AJIS) berkunjung kerumah Terdakwa dan hendak meminjam uang untuk membeli unit mobil, namun Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk itu, maka setelah dipikir-pikir kami mencoba mengadakan komunikasi dengan kantor pembiayaan dalam hal ini MNC Finance, MNC Finance tidak dapat mengabulkan permohonan peminjaman uang untuk keperluan pembelian mobil yang diajukan ipar Terdakwa tersebut, dengan alasan bahwa ipar Terdakwa tidak beralamat tetap di Kota Kendari, namun oleh pembiayaan diberikan solusi agar dapat mengabulkan permohonan tersebut, yakni bila ada keluarga dekat yang berdomisili tetap di Kota Kendari dan bersedia selaku atas nama dalam pengajuan pinjaman uang tersebut, selanjutnya Ajis menyampaikan kepada Terdakwa dan jadilah Terdakwa dan isteri Terdakwa yang kemudian menandatangani kontrak dengan MNC Finance dengan tanggungan mencicil setiap bulannya dari uang yang Terdakwa ambil untuk pembelian 1 unit mobil Pick Up merk Hi-Lux oleh ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman dana ke PT MNC Finance pada Bulan Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui klausul-klausul penting yang terdapat dalam kontrak pinjaman dana ke MNC Finance, karena Terdakwa hanya bertanda tangan saja tanpa membaca pada lembar-lembar kontrak yang diajukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan tanggungan pembayaran cicilan perbulan-nya sebesar Rp.3.815.000,00 (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Sejak mobil tersebut dibeli, tidak pernah berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah mobil dibeli, mobil tersebut langsung dibawa oleh ipar Terdakwa ke Kolaka Timur tempat dimana ipar Terdakwa menetap tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar cicilan pinjaman ke MNC Finance, cicilan disetiap bulannya langsung dibayarkan oleh ipar Terdakwa ke MNC Finance, artinya bahwa Terdakwa hanya atasnama yang mengajukan pinjaman

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MNC Finance yang seluruh kewajiban yang harus dipenuhi dalam kontrak perjanjian adalah menjadi tanggungan ipar Terdakwa dengan cara berhubungan langsung dengan MNC Finance;

- Bahwa Permasalahan terjadi saat ipar Terdakwa sudah tidak lagi mampu membayar cicilan setiap bulannya ke MNC Finance dan kemudian ipar Terdakwa mengambil tindakan dengan cara mengalihkan/menjual mobil tersebut kepada Saudara Saiful;
- Bahwa setelah Terdakwa tanyakan kepada ipar Terdakwa setelah mengalihkan mobil tersebut, bahwa ia mengalihkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan MNC Finance terlebih dahulu;
- Bahwa sejak Terdakwa diperiksa oleh penyidik, sudah Terdakwa katakan bahwa Terdakwa bersedia menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran kepada MNC Finance secara menyicil setiap bulan-nya, namun hingga saat ini Terdakwa belum juga bisa dipertemukan dengan pihak MNC Finance;
- Bahwa Terdakwa ingin menyampaikan bahwa pihak MNC Finance jelas sangat tahu bahwa dalam hal ini Terdakwa hanyalah atasnama dari pinjaman uang yang dilakukan oleh Saudara Ajis untuk pembelian 1 unit mobil pick up Hi-Lux;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ipar Terdakwa kemudian mengalihkan mobil tersebut kepada Saudara Saiful, nanti setelah ada panggilan untuk Terdakwa dari pihak kepolisian barulah ipar Terdakwa menyampaikannya kepada Terdakwa bahwa ia telah mengalihkan mobil tersebut kepada Saudara Saiful;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Saiful;
- Bahwa Terdakwa sudah sering datang ke tempat tinggal Saudara Saiful namun Terdakwa tidak pernah bertemu dan saat menelefon Saudara Saiful berjanji akan datang dan memberikan penjelasan dihadapan penyidik namun ia tidak juga pernah datang memenuhi janjinya tersebut;
- Bahwa alasan ipar Terdakwa mengalihkan mobil Hi-Lux tersebut kepada Saudara Saiful bahwa ia sudah tidak lagi mampu untuk membayar cicilan perbulan mobil tersebut ke MNC Finance;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ipar Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 16 bulan ke MNC Finance dan masih tersisa 19 bulan lagi pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap formulir permohonan yang *terdiri* dari :

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asli formulir aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh pemohon dan pasangan

- 1 (satu) lembar print out foto kartu tanda penduduk dengan NIK 7471051806770001, atas nama pemilik ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out foto kartu tanda penduduk dengan NIK 7471054903780003, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, SP
 - 1 (satu) lembar print out foto NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor 49.198.587.5-811.000 atas nama ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out foto kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dengan Nomor 7471050312080013, atas nama kepala keluarga ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out petikan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823 / 901 yang ditetapkan di Kendari tanggal 01 April 2011
 - 1 (satu) lembar prin out foto daftar Pembayaran gaji induk PNS / CPNS dinas perkebunan dan hortikultura, periode bulan Desember 2016
 - 1 (satu) lembar print out foto surat keterangan usaha Nomor : 478 / 157 / XII I 2016 yang ditanda tangani lurch Kemaraya atas namaMUH. SAID, S.Sos tanggal 14 Desember 2016
 - 1 (satu) lembar print out foto surat pemberi tahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out foto buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekenIng 0192-01-13782550-8, atas nama pemilik ISTOYO
2. 1(satu) rangkap laporan hasil survey yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar ash laporan survey penjamin (BO), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama RUSBI RAMAYADI dan CMH bernama JUMAHIR.
 - 1 (satu) lembar asli denah / lokasi tempat tinggal penjamin (BCI), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama RUSBI RAMAYADI dan CMH bernama JUMAHIR
 - 1 (satu) lembar ash form analisa pendapatan yang ditanda tangani oleh konsumen atas nama ISTOYO dan surveyor atas nama RUSBI RAMAYADI
 - 2 (dua) lembar print out foto BPKB mobil Pick Lip merk toyota Hilux warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MR0AW12G6D0040285, Nomor Mesin 1TR-7605534
 - 1 (satu) lembar print out foto SINK mobil Pick Up merk toyota Fillux warna silver metallic dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. MR0AW12G6D0040285, Nomor Mesin 17R-7605534, atas nama pemilik

SURYA RAHMATIA

- 1 (satu) lembar print out foto faktur kendaraan bermotor mobil Pick Up merk toyota Klux warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MR0AW12G6D0040285, Nomor Mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA

- 1 (satu) lembar print out kartu uji berkai kendaraan bermotor merk toyota Hilux dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MR0AW12G6D004028⁵, Nomor Mesin 1TR-7605534

- 1 (satu) lembar asli cek fisik kendaraan yang dikeluarkan oleh MNC Finance dengan nomor 16 027252

3. 1 (satu) rangkap perjanjian yang terdiri dari :

- 1 (satu) rangkap asli perjanjian kontrak pembiayaan induk nomor 11116240100215 yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kreditur PT MNC Finance, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, dan ditanda tangani oleh istri debitur selaku yang mengetahui dan menyetujui

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa, ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa, dan ditanda tangani oleh RAHAYU NINGSIH, SP selaku yang menyetujui

- 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan fasilitas atas nama debitur ISTOYO dengan nomor 11116240100215, ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kreditur PT MNC Finance, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, dan ditanda tangani oleh istri debitur selaku yang mengetahui dan menyetujui

- 1 (satu) lembar asli pernyataan dan konfirmasi dokumen debitur nomor 11116240100215 tanggal 21 Desernber 2016, yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan kuasa dengan nomor nomor 1111624010021.5, yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa dan ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bersama jual beli kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, ditanda tangani oleh RAMLI BS selaku penjual, ditanda tangani oleh kreditur

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa dan YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa

- 1 (satu) lembar asli pernyataan penitipan unit kendaraan, yang ditanda tangani oleh ISTOYO dan RAHAYU NINGSIH, SP
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa penarikan kendaraan yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa, dan ditanda tangani oleh RAHAYU NINGSIH, SP
 - 1 (satu) lembar asli pernyataan beda tanda tangan, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ISTOYO
 - 1 (satu) lembar asli surat konfirmasi persetujuan pembiayaan, tanggal 20 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kepala cabang PT MNC Finance dan ditanda tangani oleh kepala cabang dealer UD Mega Utama Motor
 - 1 (satu) lembar asli permohonan pencairan pembiayaan (PPP)
 - 1 (satu) lembar asli memorandum pencairan pembiayaan (MPP)
 - 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kendaraan yang ditanda tangani oleh debitur atas nama ISTOYO clan RAMLI BS
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20 Desember 2016 yang isinya bahwa pihak Shoroom UD Mega Utama Motor telah menerima uang sebesar Rp 92.264.797,- (sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dad PT MNC Finance, untuk pelunasan atas 1 (satu) unit toyota Hilux warna silver metalik tahun 2013 Nomor Mesin 1TR7605534, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20 Desember 2016 yang isinya bahwa pihak Shoroom UD Mega Utama Motor telah menerima uang sebesar Rp 4.264.797,- (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari PT MNC Finance, untuk pembayaran refund atas 1 (satu) unit toyota Hilux warna silver metarik tahun 2013 Nomor Mesin 1TR7605534, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285
4. 1 (satu) buah asli salinan akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris / Pejabat Pernbuat AktaTanah (P.P.A.T) WIDAWATI, S.H., M.Kn., tanggal 31 Desember 2016 dengan nomor akta 3161
5. 1 (satu) lembar scan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00000004.AH.05.01 TAHUN 2017,tanggal 03 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Wilayah Sulawesi Tenggara bernama ILHAM DJAYA, S.H., M.Pd

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ipar Terdakwa bernama AJIS (Saksi AJISMAN JAYA alias AJIS) berkunjung kerumah Terdakwa dan hendak meminjam uang untuk membeli unit mobil, namun Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk itu, maka setelah dipikir-pikir kami mencoba mengadakan komunikasi dengan kantor pembiayaan dalam hal ini MNC Finance, MNC Finance tidak dapat mengabulkan permohonan peminjaman uang untuk keperluan pembelian mobil yang diajukan ipar Terdakwa tersebut, dengan alasan bahwa ipar Terdakwa tidak beralamat tetap di Kota Kendari, namun oleh pembiayaan diberikan solusi agar dapat mengabulkan permohonan tersebut, yakni bila ada keluarga dekat yang berdomisili tetap di Kota Kendari dan bersedia selaku atas nama dalam pengajuan pinjaman uang tersebut, selanjutnya Ajis menyampaikan kepada Terdakwa dan jadilah Terdakwa dan isteri Terdakwa yang kemudian menandatangani kontrak dengan MNC Finance dengan tanggungan mencicil setiap bulannya dari uang yang Terdakwa ambil untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Minx warna silver metalik DT 9443 GE atas nama pemilik SURYA RAHMATIA oleh ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman dana ke PT MNC Finance pada Bulan Desember 2016;
- Bahwa Sejak mobil tersebut dibeli, tidak pernah berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah mobil dibeli, mobil tersebut langsung dibawa oleh ipar Terdakwa ke Kolaka Timur tempat dimana ipar Terdakwa menetap tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar cicilan pinjaman ke MNC Finance, cicilan disetiap bulannya langsung dibayarkan oleh ipar Terdakwa ke MNC Finance, artinya bahwa Terdakwa hanya atashnama yang mengajukan pinjaman ke MNC Finance, namun seluruh kewajiban yang harus dipenuhi dalam kontrak perjanjian adalah menjadi tanggungan ipar Terdakwa dengan cara berhubungan langsung dengan MNC Finance, namun terjadi pengalihan kendaraan tersebut ke Saudara Syaiful pada bulan Oktober 2018 karena Saksi AJISMAN JAYA alias

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk melanjutkan cicilan yang harus Saksi AJISMAN

JAYA alias AJIS bayarkan ke pihak pembiayaan;

- Bahwa Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan tanggungan pembayaran cicilan perbulan-nya sebesar Rp.3.815.000,00 (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun baru 19 (Sembilan belas) kali, terjadi penunggakan pembayaran angsuran, dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa namun mobil tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa melainkan Terdakwa telah mengalihkannya kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI.
- Bahwa sebelum angsuran mobil tersebut lunas dibayarkan oleh terdakwa maka mobil tersebut masih sebagai milik PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI selaku kreditur.
- Bahwa sebelum dilakukan serah terima mobil tersebut kepada terdakwa, terdakwa terlebih dahulu menandatangani perjanjian pembiayaan induk yang salah satu isinya adalah debitur tidak dibolehkan menjual atau menjaminkan atau memindahtangankan obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui klausul-klausul penting yang terdapat dalam kontrak pinjaman dana ke MNC Finance, karena Terdakwa hanya bertanda tangan saja tanpa membaca pada lembar-lembar kontrak yang diajukan kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa diperiksa oleh penyidik, sudah Terdakwa katakan bahwa Terdakwa bersedia menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran kepada MNC Finance secara menyicil setiap bulan-nya, namun hingga saat ini Terdakwa belum juga bisa dipertemukan dengan pihak MNC Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ipar Terdakwa kemudian mengalihkan mobil tersebut kepada Saudara Saiful, nanti setelah ada panggilan untuk Terdakwa dari pihak kepolisian barulah ipar Terdakwa menyampaikannya kepada Terdakwa bahwa ia telah mengalihkan mobil tersebut kepada Saudara Saiful;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI mengalami kerugian material sekira Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia ;
2. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
3. Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 diuraikan bahwa “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut, maka Pemberi Fidusia adalah merupakan subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Istoyo Alias Soi** dimana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan barang bukti berupa scan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00000004.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 03 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara bernama ILHAM DJAYA, S.H., M.Pd telah ternyata menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “Pemberi Fidusia” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “Pemberi Fidusia” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk yang dapat dipilih secara **alternatif**, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 diuraikan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Objek jaminan Fidusia adalah Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak, maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau Hipotek;

Menimbang, bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Minx warna silver metalik DT 9443 GE ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman dana ke PT MNC Finance pada Bulan Desember 2016 sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan tanggungan pembayaran cicilan perbulan-nya sebesar Rp.3.815.000,00 (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan uang yang Terdakwa ambil untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Minx warna silver metalik DT 9443 GE atas nama pemilik SURYA RAHMATIA untuk ipar Terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sejak mobil tersebut dibeli, tidak pernah berada dalam penguasaan Terdakwa, dan langsung dibawa oleh ipar Terdakwa (Saksi AJISMAN JAYA alias AJIS) selain itu Terdakwa tidak pernah membayar cicilan pinjaman ke MNC Finance, cicilan disetiap bulannya langsung dibayarkan oleh ipar Terdakwa ke MNC Finance, artinya bahwa Terdakwa hanya atasnama yang mengajukan pinjaman ke MNC Finance, namun seluruh kewajiban yang harus dipenuhi dalam kontrak perjanjian adalah menjadi tanggungan ipar Terdakwa dengan cara berhubungan langsung dengan MNC Finance;

Menimbang bahwa setelah angsuran ke 19 (Sembilan belas) terjadi penunggakan pembayaran angsuran, dan dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa namun mobil tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Terdakwa namun terjadi pengalihan kendaraan tersebut ke Saudara Syaiful pada tahun 2018 karena Saksi AJISMAN JAYA alias AJIS (ipar Terdakwa) sudah tidak sanggup untuk melanjutkan cicilan yang harus Saksi AJISMAN JAYA alias AJIS bayarkan ke pihak pembiayaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI mengalami kerugian material sekira Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 diuraikan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Minx warna silver metalik DT 9443 GE atas nama pemilik SURYA RAHMATIA tidak memiliki persetujuan tertulis dari PT. MNC. FINANCE CABANG KENDARI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 (a) Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dengan putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ipar Terdakwa (Saksi AJISMAN JAYA alias AJIS) mengalihkan mobil tersebut kepada Saudara Saiful dan sejak mobil tersebut dibeli, tidak pernah berada dalam penguasaan Terdakwa, langsung dibawa oleh Saksi AJISMAN JAYA alias AJIS selain itu Terdakwa tidak pernah membayar cicilan pinjaman ke MNC Finance, cicilan disetiap bulannya langsung dibayarkan oleh ipar Terdakwa ke MNC Finance, dan Terdakwa hanya atasnama yang mengajukan pinjaman ke MNC Finance, selanjutnya Terdakwa bersedia menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran kepada MNC Finance secara menyicil setiap bulan-nya, namun hingga saat ini Terdakwa belum juga bisa dipertemukan dengan pihak MNC Finance, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana berupa pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan in

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap formulir permohonan yang *terdiri* dari :
 - 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh pemohon dan pasangan
 - 1 (satu) lembar print out foto kartu tanda penduduk dengan NIK 7471051806770001, atas nama pemilik ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out foto kartu tanda penduduk dengan NIK 7471054903780003, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, SP
 - 1 (satu) lembar print out foto NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor 49.198.587.5-811.000 atas nama ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out foto kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dengan Nomor 7471050312080013, atas nama kepala keluarga ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out petikan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823 / 901 yang ditetapkan di Kendari tanggal 01 April 2011
 - 1 (satu) lembar prin out foto daftar Pembayaran gaji induk PNS / CPNS dinas perkebunan dan hortikultura, periode bulan Desember 2016
 - 1 (satu) lembar print out foto surat keterangan usaha Nomor : 478 / 157 / XII I 2016 yang ditanda tangani lurch Kemaraya atas nama MUH. SAID, S.Sos tanggal 14 Desember 2016
 - 1 (satu) lembar print out foto surat pemberi tahu pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama ISTOYO
 - 1 (satu) lembar print out foto buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekenIng 0192-01-13782550-8, atas nama pemilik ISTOYO
2. 1 (satu) rangkap laporan hasil survey yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar ash laporan survey penjamin (BO), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama RUSBI RAMAYADI dan CMH bernama JUMAHIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar asli denah / lokasi tempat tinggal penjamin (BCI), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama RUSBI RAMAYADI dan CMH bernama JUMAHIR

- 1 (satu) lembar ash form analisa pendapatan yang ditanda tangani oleh konsumen atas nama ISTOYO dan surveyor atas nama RUSBI RAMAYADI
 - 2 (dua) lembar print out foto BPKB mobil Pick Lip merk toyota Hilux warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MR0AW12G6D0040285, Nomor Mesin 1TR-7605534
 - 1 (satu) lembar print out foto SINK mobil Pick Up merk toyota Fillux warna silver metallic dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285, Nomor Mesin 17R-7605534,, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA
 - 1 (satu) lembar print out foto faktur kendaraan bermotor mobil Pick Up merk toyota Klux warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MR0AW12G6D0040285, Nomor Mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA
 - 1 (satu) lembar print out kartu uji berkai kendaraan bermotor merk toyota Hilux dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MROAW12G6D004028⁵, Nomor Mesin 1TR-7605534
 - 1 (satu) lembar asli cek fisik kendaraan yang dikeluarkan oleh MNC Finance dengan nomor 16 027252
3. 1 (satu) rangkap perjanjian yang terdiri dari :
- 1 (satu) rangkap asli perjanjian kontrak pembiayaan induk nomor 11116240100215 yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kreditur PT MNC Finance, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, dan ditanda tangani oleh istri debitur selaku yang mengetahui dan menyetujui
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa, ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa, dan ditanda tangani oleh RAHAYU NINGSIH, SP selaku yang menyetujui
 - 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan fasiiitas atas nama debitur ISTOYO dengan nomor 11116240100215, ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kreditur PT MNC Finance, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, dan ditanda tangani oleh istri debitur selaku yang mengetahui dan menyetujui

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar asli pernyataan dan konfirmasi dokumen debitur nomor 11116240100215 tanggal 21 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan kuasa dengan nomor nomor 1111624010021.5, yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa dan ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bersama jual beli kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, ditanda tangani oleh RAMLI BS selaku penjual, ditanda tangani oleh kreditur
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa dan YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa
- 1 (satu) lembar asli pernyataan penitipan unit kendaraan, yang ditanda tangani oleh ISTOYO dan RAHAYU NINGSIH, SP
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa penarikan kendaraan yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa, dan ditanda tangani oleh RAHAYU NINGSIH, SP
- 1 (satu) lembar asli pernyataan beda tanda tangan, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ISTOYO
- 1 (satu) lembar asli surat konfirmasi persetujuan pembiayaan, tanggal 20 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kepala cabang PT MNC Finance dan ditanda tangani oleh kepala cabang dealer UD Mega Utama Motor
- 1 (satu) lembar asli permohonan pencairan pembiayaan (PPP)
- 1 (satu) lembar asli memorandum pencairan pembiayaan (MPP)
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kendaraan yang ditanda tangani oleh debitur atas nama ISTOYO dan RAMLI BS
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20 Desember 2016 yang isinya bahwa pihak Shoroom UD Mega Utama Motor telah menerima uang sebesar Rp 92.264.797,- (sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari PT MNC Finance, untuk pelunasan atas 1 (satu) unit toyota Hilux warna silver metalik tahun 2013 Nomor Mesin 1TR7605534, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20 Desember 2016 yang isinya bahwa pihak Shoroom UD Mega Utama Motor telah menerima uang sebesar Rp 4.264.797,- (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 100 juta) dari PT MNC Finance, untuk pembayaran refund atas 1 (satu) unit Toyota Hilux warna silver metarik tahun 2013 Nomor Mesin ¹TR-7605534, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285

4. 1 (satu) buah asli salinan akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) WIDAWATI, S.H., M.Kn., tanggal 31 Desember 2016 dengan nomor akta 3161

5. 1 (satu) lembar scan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00000004.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara bernama ILHAM DJAYA, S.H., M.Pd

Akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada kesepakatan pedamaian antara Terdakwa dan PT. MNC Finance Cabang Kendari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak mengetahui saat Saksi AJISMAN JAYA alias AJIS mengalihkan mobil karena mobil tersebut, tidak pernah berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Terdakwa bersedia menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran kepada PT. MNC Finance Cabang Kendari secara menyicil setiap bulan-nya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Istoyo Alias Soi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan dari Penerima Fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Istoyo Alias Soi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1000/00000/2020 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) rangkap formulir permohonan yang *terdiri* dari :

- 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh pemohon dan pasangan
- 1 (satu) lembar print out foto kartu tanda penduduk dengan NIK 7471051806770001, atas nama pemilik ISTOYO
- 1 (satu) lembar print out foto kartu tanda penduduk dengan NIK 7471054903780003, atas nama pemilik RAHAYU NINGSIH, SP
- 1 (satu) lembar print out foto NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor 49.198.587.5-811.000 atas nama ISTOYO
- 1 (satu) lembar print out foto kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dengan Nomor 7471050312080013, atas nama kepala keluarga ISTOYO
- 1 (satu) lembar print out petikan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823 / 901 yang ditetapkan di Kendari tanggal 01 April 2011
- 1 (satu) lembar prin out foto daftar Pembayaran gaji induk PNS / CPNS dinas perkebunan dan hortikultura, periode bulan Desember 2016
- 1 (satu) lembar print out foto surat keterangan usaha Nomor : 478 / 157 / XII I 2016 yang ditanda tangani lurch Kemaraya atas nama MUH. SAID, S.Sos tanggal 14 Desember 2016
- 1 (satu) lembar print out foto surat pemberi tahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama ISTOYO
- 1 (satu) lembar print out foto buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekenIng 0192-01-13782550-8, atas nama pemilik ISTOYO

b. 1 (satu) rangkap laporan hasil survey yang terdiri dari:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar ash laporan survey penjamin (BO), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama RUSBI RAMAYADI dan CMH bernama JUMAHIR.

- 1 (satu) lembar asli denah / lokasi tempat tinggal penjamin (BCI), yang ditanda tangani oleh CMO atas nama RUSBI RAMAYADI dan CMH bernama JUMAHIR
- 1 (satu) lembar ash form analisa pendapatan yang ditanda tangani oleh konsumen atas nama ISTOYO dan surveyor atas nama RUSBI RAMAYADI
- 2 (dua) lembar print out foto BPKB mobil Pick Lip merk toyota Hilux warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MR0AW12G6D0040285, Nomor Mesin 1TR-7605534
- 1 (satu) lembar print out foto SINK mobil Pick Up merk toyota Fillux warna silver metallic dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285, Nomor Mesin 17R-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA
- 1 (satu) lembar print out foto faktur kendaraan bermotor mobil Pick Up merk toyota Klux warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MR0AW12G6D0040285, Nomor Mesin 1TR-7605534, atas nama pemilik SURYA RAHMATIA
- 1 (satu) lembar print out kartu uji berkala kendaraan bermotor merk toyota Hilux dengan Nomor Polisi DT 9443 GE, Nomor Rangka MROAW12G6D004028⁵, Nomor Mesin 1TR-7605534
- 1 (satu) lembar asli cek fisik kendaraan yang dikeluarkan oleh MNC Finance dengan nomor 16 027252

c. 1 (satu) rangkap perjanjian yang terdiri dari :

- 1 (satu) rangkap asli perjanjian kontrak pembiayaan induk nomor 11116240100215 yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kreditur PT MNC Finance, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, dan ditanda tangani oleh istri debitur selaku yang mengetahui dan menyetujui
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 21 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa, ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa, dan ditanda tangani oleh RAHAYU NINGSIH, SP selaku yang menyetujui
- 1 (satu) lembar asli perjanjian pembiayaan fasiiitas atas nama debitur ISTOYO dengan nomor 11116240100215, ditanda tangani oleh

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kreditur PT MNC Finance, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, dan ditanda tangani oleh istri debitur selaku yang mengetahui dan menyetujui

- 1 (satu) lembar asli pernyataan dan konfirmasi dokumen debitur nomor 11116240100215 tanggal 21 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan kuasa dengan nomor nomor 1111624010021.5, yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa dan ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bersama jual beli kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku debitur, ditanda tangani oleh RAMLI BS selaku penjual, ditanda tangani oleh kreditur

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa menjaminkan yang ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa dan YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penitipan unit kendaraan, yang ditanda tangani oleh ISTOYO dan RAHAYU NINGSIH, SP

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa penarikan kendaraan yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku penerima kuasa, ditanda tangani oleh ISTOYO selaku pemberi kuasa, dan ditanda tangani oleh RAHAYU NINGSIH, SP

- 1 (satu) lembar asli pernyataan beda tanda tangan, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ISTOYO

- 1 (satu) lembar asli surat konfirmasi persetujuan pembiayaan, tanggal 20 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh YUSLAN SRI WIDHIANTO selaku kepala cabang PT MNC Finance dan ditanda tangani oleh kepala cabang dealer UD Mega Utama Motor

- 1 (satu) lembar asli permohonan pencairan pembiayaan (PPP)

- 1 (satu) lembar asli memorandum pencairan pembiayaan (MPP)

- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kendaraan yang ditanda tangani oleh debitur atas nama ISTOYO dan RAMLI BS

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20 Desember 2016 yang isinya bahwa pihak Shoroom UD Mega Utama Motor telah menerima uang sebesar Rp 92.264.797,- (sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari PT MNC Finance, untuk pelunasan atas 1 (satu) unit Toyota Hilux warna silver

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Mesin 1TR7605534, Nomor Rangka

MROAW12G6D0040285

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20 Desember 2016 yang isinya bahwa pihak Shoroom UD Mega Utama Motor telah menerima uang sebesar Rp 4.264.797,- (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari PT MNC Finance, untuk pembayaran refund atas 1 (satu) unit toyota Hilux warna silver metarik tahun 2013 Nomor Mesin ¹TR 7605534, Nomor Rangka MROAW12G6D0040285

d. 1 (satu) buah asli salinan akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) WIDAWATI, S.H., M.Kn., tanggal 31 Desember 2016 dengan nomor akta 3161

e. 1 (satu) lembar scan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W27.00000004.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 03 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara bernama ILHAM DJAYA, S.H., M.Pd

Dikembalikan kepada Pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh kami, RUDI SUPARMONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, S.H., dan IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh I KETUT PANCARIA, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H. dan TAHIR, S.H., M.H., dibantu Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35